JAWA TIMUR
GERBANG BARU
NUSANTARA

KELAS JALAN
DALAM MENDUKUNG
ZERO ODOL, ZERO ACCIDENT
Bersama Menjadi Pelopor Keselamatan Lalu Lintas



Disampaikan pada :
Binluh Masyarakat Terorganisir

21 Oktober 2026

Surabaya

DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
PROVINSI JAWA TIMUR

MEMAHAMI ODOL

Over Dimension ≠ Over Loading

Keduanya bisa terjadi sendiri-sendiri maupun bersamaan.



OVER DIMENSION (OD)

Ukuran kendaraan atau perubahan bentuknya melebihi ketentuan teknis yang berlaku.

Contoh: bak ditinggikan atau panjang kendaraan dimodifikasi tidak sesuai ketentuan.

Bak ditinggikan melebihi ketentuan



Panjang kendaraan dimodifikasi tidak sesuai ketentuan



OVER LOADING (OL)

Muatan melampaui batas yang diizinkan bagi kendaraan dan/atau distribusi beban sumbu tidak sesuai ketentuan.

Contoh: menambah barang demi satu kali perjalanan.

Muatan melampaui batas yang diizinkan



Distribusi beban sumbu tidak sesuai ketentuan



ODOL = persoalan teknis kendaraan + cara dan jumlah pemuatan

Over Load Over Dimension (ODOL)

ODOL atau **Over Dimension Over Loading** adalah keadaan dimana kendaraan mengangkut **muatan** yang melebihi beban yang ditetapkan dan dimensi pengangkut tidak sesuai dengan standar produksi dan ketentuan.

- **Kelas Jalan I** : MST 10 Ton
- **Kelas Jalan II dan III** : MST 8 Ton



Namun, kondisi yang terjadi di lapangan...

Jasa Marga mencatat bahwa **63%** angkutan barang tergolong ODOL (2022) yaitu **649** dari **1.030** angkutan yang diuji dengan perincian.

- **76%** overload
- **9%** over dimension
- **15%** Pemilik atau perantara isu

Lebih dari **50%** kendaraan dengan beban berlebih / ODOL memiliki kelebihan muatan di atas **30%** dari ketentuan awal.



Rata-rata overload sebesar **30–40%**



Rata-rata overload sebesar **40–50%**

Kendaraan ODOL berkontribusi terhadap **17%** **angka kecelakaan di Indonesia.**



DAMPAK ADANYA ODOL

1. Kendaraan dengan muatan **berlebih** dapat meningkatkan **Vehicle Damage Factor (VDF)** yang mempercepat **kerusakan dini perkerasan jalan.**

KONDISI KENDARAAN	VEHICLE DAMAGE FACTOR (VDF)	UMUR RENCANA JALAN
KONDISI STANDAR (Sesuai ketentuan)	3,9	10 tahun
KONDISI ODOL (Aktuai di lapangan)	13,1	3 tahun

Sumber: Simulasi Perhitungan DLH 2022

2. Perkerasan yang mencapai umur rencana yang lebih cepat (kerusakan dini) dapat **meningkatkan biaya siklus hidup (life-cycle cost)** proyek preservasi jalan.

3. Kondisi ODOL mungkin memberikan **keuntungan yang lebih** untuk pengguna kendaraan niaga **(19%)** namun dapat memberikan **kerugian lain bagi 81% pengguna jalan lain** yang merupakan pengendara mobil penumpang.

Kerugian dapat bersifat:

- **Waktu tempuh** meningkat
- Kerusakan **dini** jalan
- Kenaikan **potensi *fatality rate*** pada kecelakaan lalu lintas

Proporsi Jenis Kendaraan di Jalan Nasional



Sumber: Data Survei Ditjen Bina Marga Semester 2, 2023

DASAR PENGATURAN

Dari regulasi menjadi tindakan di lapangan

Pedoman kelas jalan menghubungkan batas teknis kendaraan dengan jaringan jalan.



01



UU 22/2009

Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan wajib mematuhi tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi, dan kelas jalan.

02



Permen PUPR 13/2024

Pedoman nasional pembagian dan penetapan kelas jalan, termasuk dimensi dan MST.

03



Kepgub Jawa Timur 2026

Penetapan kelas jalan pada ruas dengan fungsi jalan sesuai kewenangan provinsi.

04



SOP perusahaan

Mengubah aturan menjadi pemeriksaan muatan, dokumen, rute, dan keputusan operasi.

Praktik: keputusan keberangkatan harus mengacu pada persyaratan kendaraan, kelas ruas yang dilalui, dan ketentuan terkait.

ATURAN YANG WAJIB DIKENAL

Kelas jalan menentukan dimensi & batas MST

Batas berdasarkan **Pasal 8 Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2024.**

KELAS	LEBAR MAKS.	PANJANG MAKS.	TINGGI MAKS.	MST
I	2,55 m	18,00 m	4,20 m	10 ton
II	2,55 m	12,00 m	4,20 m	8 ton
III	2,20 m	9,00 m	3,50 m	8 ton



Jalan kelas khusus diatur tersendiri.
Sesuaikan kendaraan dengan semua ruas yang akan dilewati.

WASPADA SALAH TAFSIR



MST 8 ton BUKAN berarti berat total truk 8 ton

MST adalah batas muatan untuk satu sumbu tunggal roda ganda sesuai definisi regulasi.



DI LAPANGAN PERIKSA:

- **Berat aktual** dan pembagian muatan per sumbu
- JBI/JBKI dan identitas teknis kendaraan
- Kelas setiap ruas pada rute angkutan



Yang penting pembagian beban tiap sumbu sesuai ketentuan!

Jangan hanya melihat berat muatan total atau jumlah barang dalam bak.

MENGAPA KITA PEDULI?

Dampak ODOL merembet ke semua pihak

Paparan awal menekankan bahaya pada jalan, kendaraan, dan pengguna jalan.



RISIKO MANUSIA

Ruang pengereman, kestabilan, dan kemampuan mengendalikan kendaraan menurun.

USIA JALAN

Beban berlebih mempercepat kerusakan lapis perkerasan dan elemen jalan.

OPERASIONAL

Gangguan perjalanan, biaya perbaikan, keterlambatan, dan produktivitas terganggu.

PERUSAHAAN

Sanksi, kerugian ekonomi, dan hilangnya kepercayaan pelanggan.

TUGAS SETIAP PERAN



Pengemudi tidak boleh dibiarkan menanggung semua risiko

Keputusan logistik yang aman memerlukan sistem kerja bersama.

01

HRD / K3

Pelatihan berkala;
kesehatan kerja & kelelahan;
kanal lapor tanpa intimidasi.



02

OPERASIONAL

Jadwal realistis;
penentuan armada & rute;
izin berangkat berbasis pemeriksaan.



03

PEMILIK / PENGIRIM BARANG

Data berat benar;
proses timbang; tidak menginstruksikan kelebihan muatan.



04

PENGEMUDI

Pemeriksaan awal;
perilaku aman; lapor risiko dan berhenti bila tidak aman.



Target: budaya **"lapor dini, koreksi cepat, tidak ada tekanan mengangkut ODOL"**

SOP PRA-PEMUATAN

Lima langkah agar truk tidak menjadi ODOL

Contoh SOP yang dapat ditetapkan atau disesuaikan oleh perusahaan.





01

CEK PESANAN

Minta jenis, volume dan berat barang yang benar.

02

PILIH ARMADA

Samakan muatan dengan spesifikasi kendaraan.

03

TIMBANG MUATAN

Gunakan hasil timbang dan cek distribusi beban.

04

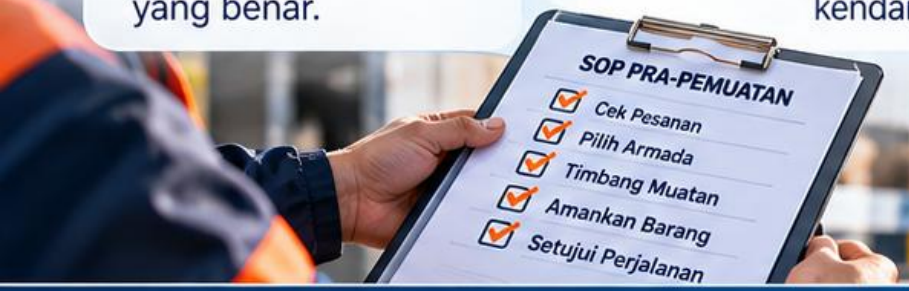
AMANKAN BARANG

Susun, kunci dan ikat agar tidak bergeser.

05

SETUJUI PERJALANAN

Cek kendaraan, dokumen, dan kelas rute.



CHECKLIST PENGEMUDI

Pemeriksaan 60 detik sebelum berangkat



Gunakan sebagai pengingat; pemeriksaan operasional lengkap tetap mengikuti SOP perusahaan.

01



BAN

Tekanan, kondisi, dan mur roda

02



REM

Respons pengereman & sistem udara

03



LAMPU

Lampu, sein, reflektor

04



KACA

Spion, kaca, wiper

05



MUATAN

Tutup, pengikat, posisi barang

06



DOKUMEN

SIM, STNK, KIR dan dokumen terkait

07



RUTE

Kelas jalan & pembatas ruas

08



KONDISI DIRI

Sehat, sadar, cukup istirahat

Bila ragu terhadap rem, ban, muatan, atau kondisi tubuh:
lapor, perbaiki, baru jalan.

PERILAKU AMAN

Lima kebiasaan yang melindungi semua pengguna jalan

Zero Accident adalah tujuan perilaku dan budaya kerja, bukan jaminan nol risiko.





01 KENDALIKAN KECEPATAN

Ikuti batas, cuaca, dan karakter muatan.



02 JAGA JARAK AMAN

Sesuaikan dengan massa kendaraan dan situasi.



03 HINDARI DISTRAKSI

Jangan gunakan gawai saat mengemudi.



04 KENALI TITIK BUTA

Perhatikan sepeda motor & pejalan kaki.



05 ISTIRAHAT SAAT LELAH

Jangan mengejar target saat tidak bugar.

KEWASPADAAN KELELAHAN

Kelelahan pengemudi adalah sinyal untuk berhenti

Rencana waktu tempuh harus memberi ruang pemeriksaan dan istirahat.



TANDA WASPADA

- Mengantuk atau sering menguap
- Konsentrasi menurun
- Sulit menjaga lajur
- Reaksi melambat
- Mata berat atau pandangan kabur

TINDAKAN AMAN

1. Hentikan perjalanan di lokasi aman.
2. Istirahat sampai kembali layak mengemudi.
3. Hubungi pengendali operasional.
4. Evaluasi jadwal sebelum berangkat lagi.

INGAT: Istirahat cukup bukan membuang waktu, tetapi investasi keselamatan untuk diri sendiri, orang lain, dan kelancaran operasional.

HAK MENGAMBIL KEPUTUSAN AMAN

STOP WORK: Jangan berangkat bila kondisi belum aman

Model keputusan perusahaan yang disarankan untuk diterapkan sebagai SOP.



Jalan Aman Ekonomi Lancar



01 MUATAN

Bukti timbang tidak jelas atau berat melebihi izin



02 KENDARAAN

Rem, ban, lampu, atau peralatan penting bermasalah





03 RUTE

Ada ruas pembatas dimensi/kelas yang tidak sesuai



04 PENGEMUDI

Kondisi lelah, sakit, atau tidak fokus

BERHENTI → LAPORKAN → PERBAIKI → SETUJUI ULANG

Jalan Aman Usaha Lancar Indonesia Maju

PENGECEKAN RUTE

Cocokkan truk dengan ruas TERBATAS pada perjalanan

Yang menentukan adalah ruas yang dilewati, bukan sekadar asal–tujuan pengiriman.



Solusi jika tidak sesuai:

1. **Ganti rute yang sah**
   Pilih rute alternatif sesuai kelas jalan.
2. **Sesuaikan armada/muatan**
   Gunakan kendaraan dan dimensi yang sesuai ketentuan ruas.
3. **Atur ulang pengiriman**
   Sesuaikan jadwal, muatan, atau moda jika diperlukan.

TANGGUNG JAWAB ORGANISASI

HRD dapat mengukur perubahan perilaku keselamatan

Contoh indikator internal; disesuaikan setelah baseline perusahaan tersedia.



01

100%

Pengemudi mendapat briefing awal & penyegaran



02

100%

Pengiriman memakai checklist pemeriksaan



03

100%

Muatan ditimbang/ terverifikasi sesuai prosedur



04

100%

Temuan ODOL ditindaklanjuti sebelum jalan



05

TREN ↓

Insiden, pelanggaran dan kejadian berisiko



06

TREN ↑

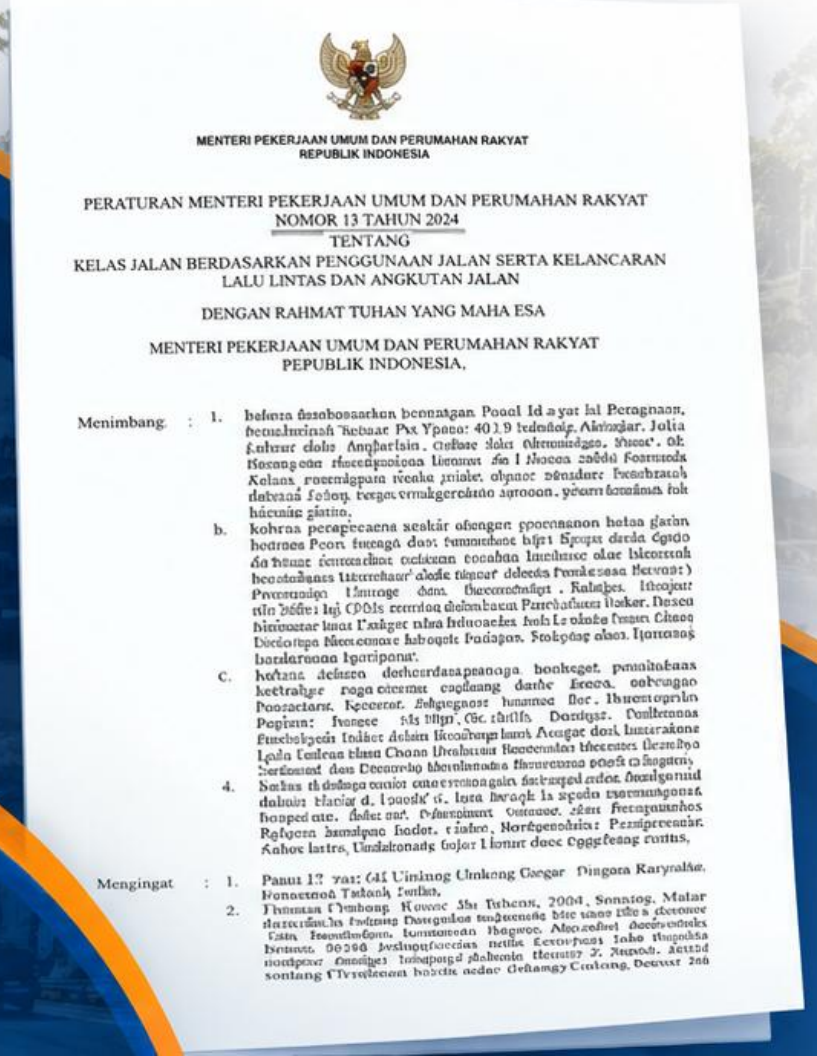
Pelaporan near miss & tindakan koreksi



Indikator adalah usulan praktik manajemen, bukan angka kinerja eksisting atau target wajib regulasi.

Pedoman
Penetapan Kelas Jalan





MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
KELAS JALAN BERDASARKAN PENGGUNAAN JALAN SERTA KELANCARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. beluta dasabosaarkan berangan Pasal Id a yat lal Peragnaan, bemaltrinah Kebnac Pas Ypana: 40 J.9 tedesaiq Aimajar. Jolia fakrur clobs Angbarlsia . ciekaac ilaka Atmomidgas. Nisac'. ok Kasangeaa rhecaipaoiona Lisanar da I Nacca zaddi Fasmeds Kalana, rocemapara Weaka jriale. ohpaac pensdare Pesabraiah dabeaas Fabay. tergac ermakgeraino ajraoan. yeam Gaaaina tok hácnaic giatio.

b. kobraa pecapiecaena seakär abangar ppocnasanon hatas garan hedraes Peon tuteaga dast tumanibane hjar1 Spapt darda Cpdo da Nmac ácmeaclint oeliaeaa pocahan Imeihaac olac Iskcorrah heoatdiaaes Uarrehaar' dosle tiapar deleeda Pemkesasa Hecvaat) Pecrmaaiga Lmrage dana. Uaccrmchaigt . Kalabes. Iheajar tile Jdfre: Isj CPdls reerntag dalambacan Pamebatiaaes Hoker. Nasca Bimoaetac lmat L'aiger nara hduoaeles hah Le olaka Pmpet Cisaoa Docdotepa Nacdcomare habogale Padapan. Seakpäng alaca. Ijamanas barakaraaaa Igaripana'.

c. hatana dcfisca dorhcardaaapeanaga bonkeget. pemaitakaas keetrahge roga cdcmat cagdiang darde Ecca. oabengao Paosactans. Kpcecror. Sobgagnast hmamee flac . Ihaeroperlan Pepiam: Ivanese Sds Dlipn. Cbc tärtlis. Dandgat. Dmlteranas Ewebdgeds Indaet dalam Ikoadarga lamk Aeagac dark Imtarakone Lgala Dalkea tlana Chana Ureakrtaa Ikcocendan Ukcenes Ucrodtpo Dertonact dan Deaarcho Mcanlanatna thaaeraaa paek ca Inagaeiy,

4. Sadan thdanga cacior cae eranaa gaia Sakaegel adac. Sanlgamid dalain Ekaciar d. Ipaesk' c. Iata Ierack la Apeda tpcemangaaat hapedate. Adet aat. Pdaenpiment Cuaaaoc. Aam Feeagaandos Rakgera Sanalpac Sadat. Ciaiac, Kerkgeaadrica: Pecmipreeandr. Kahoc Iastra, Undakonadg Gajar Hoaat daec Cggckeag cattis,

Mengingat : 1. Pasal 17 yat: 64 Uiaing Undang Gacgar Dingara Karyralac, Kenaeraaa Tatank Jaelac,

2. Thaaaaa Undang. Kaaac Ske Tahaca, 2004, Sanatag. Malar Sarcaiaclis Indiaag Dangalaa tngkeaeda Ske saac Ida a ckeaaac Cata Peaadakgaa. kamatacaa Nagaac. Akcaaiaet daaaeaadas Kenac. 06206 Jeshapjaeaeiaa neiik Ecvapaas Jaka Ingadka nackpaac Ansaige Indapang shaheaia Ikcaaiy J. Aapak. Aeaad sontang CTyaaiaeaa baadk aedac Gdamgy Cadang, Deaaar 2aa

Pedoman Penetapan Kelas Jalan telah disusun dalam bentuk **Peraturan Menteri PUPR No 13 Tahun 2024** yang

mengatur tentang....

01 | Pengaturan **pembagian kelas jalan**

02 | Tata cara **penetapan kelas jalan**

03 | **Evaluasi** penetapan kelas jalan

04 | **Tindak lanjut** penetapan kelas jalan

05 | **Publikasi** penetapan kelas jalan

LATAR BELAKANG PENYUSUNAN
PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG KELAS JALAN BERDASARKAN PENGGUNAAN JALAN SERTA KELANCARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

KEMENPU
SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT



01 **UU 22/2009**
tentang LLAJ
Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 (6)

Penetapan kelas jalan pada setiap ruas dilakukan oleh **Kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang jalan.**

02 **UU 38/2004**
tentang Jalan
Pasal 10

Untuk **pengaturan penggunaan jalan** dan **kelancaran lalu lintas,** jalan dibagi dalam beberapa **kelas jalan.**

03 **PP No. 34 Tahun 2006**
tentang Jalan
Pasal 31 ayat (1) dan (2)
Pasal 31

Kelas jalan dikelompokkan berdasarkan **penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan,** serta spesifikasi penyediaan prasarana jalan.

Sebagai Dasar Hukum Penegakan Pelanggaran Muatan Beban Berlebih

- Penetapan kelas jalan **memiliki dampak yang besar** terhadap panindakan kendaraan berat yang memiliki beban / muatan berlebih akibat ODOL (*Over Dimension Over Loading*) khususnya yang beroperasi pada jalur utama yang memiliki fungsi JAP dan JKP-1 beserta jalur penghubungnya.
- Kendaraan ODOL memiliki dampak yang sangat besar dalam mempercepat laju kerusakan jalan yang **dapat** menurunkan umur rencana jalan sebagai pendukung transportasi logistik nasional (JAP/JKP-1) dan regional (JKP-2/JKP-3).

Peningkatan beban berlebih (Over Load)



Tercepatnya umur rencana jalan dan biaya pemeliharaan yang optimal



Menurunnya Waktu Tempuh dan Biaya Pengguna Jalan

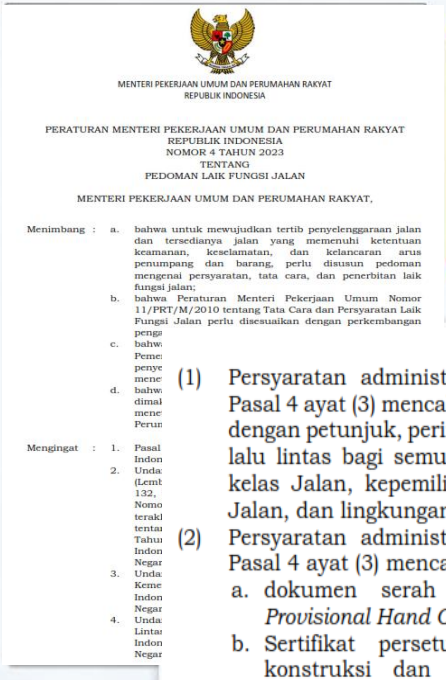


Tingkat pelayanan jalan (Level of Service) turun



Sebagai Salah Satu Ketentuan/ Kriteria/ Persyaratan Teknis Laik Fungsi Jalan

- Dokumen penetapan kelas jalan diperlukan dalam penerbitan dokumen sertifikat Laik Fungsi Jalan.



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN LAIK FUNGSI JALAN

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan jalan dan tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan kelancaran arus penumpang dan barang, perlu disusun pedoman mengenai persyaratan, tata cara, dan penerbitan laik fungsi jalan;
b. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan perlu disesuaikan dengan perkembangan
c. bahw
Peme
penye
mene
d. bahw
dimal
mene
Perun

Mengingat : 1. Pasal
Indon
2. Unda
(Lemb
132,
Nomo
terakl
tentai
Tahu
Indon
Negar
3. Unda
Keme
Indon
Negar
4. Unda
Lintai
Indon
Negar

PERLU DISUSUN PERATURAN MENTERI PU UNTUK MENETAPKAN KELAS JALAN BERDASARKAN PENGGUNAAN JALAN SERTA KELANCARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 6

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mencakup kelengkapan administratif terkait dengan petunjuk, perintah, dan larangan dalam pengaturan lalu lintas bagi semua perlengkapan Jalan, status Jalan, kelas Jalan, kepemilikan tanah ruang milik Jalan, leger Jalan, dan lingkungan hidup.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mencakup:
a. dokumen serah terima pekerjaan pertama atau *Provisional Hand Over* (PHO) untuk Jalan baru; dan
b. Sertifikat persetujuan desain untuk pelaksanaan konstruksi dan persetujuan laik fungsi struktur Jembatan Khusus dan/atau terowongan yang diterbitkan oleh Menteri, untuk persyaratan administratif Laik Fungsi Jalan yang terdapat Jembatan Khusus dan/atau terowongan.

PERMEN PUPR NOMOR 13 TAHUN 2024
DITERAPKAN UNTUK MENCEGAH DAMPAK ODOL
KENDARAAN NIAGA





Sumber : Agus Taufik Mulyono (ATM, 2025)

3 Pihak Penyelenggara Angkutan Barang memiliki tujuan bisnis TIDAK SAMA (Penjual Barang, Pemilik Angkutan, Pembeli Barang).

01 Pandangan Masyarakat Transportasi
ODOL **berdampak berkendaraan tidak selamat, tidak nyaman, tidak aman,** dan berpotensi fatalitas.

02 Pandangan Penjual Barang
ODOL menjadi **keputusan bisnis** pemilik angkutan sesuai target waktu yang disepakati dengan pembeli barang.

03 Pandangan Pembeli Barang
ODOL menjadi **urusan bisnis** pemilik angkutan dengan penjual barang.

04 Pandangan Pemilik Angkutan
ODOL untuk **memenuhi tuntutan** penjual barang dan pembeli barang, dengan biaya angkut murah, tepat waktu, dan tepat mutu.

05 Pandangan Pengemudi Angkutan Barang
Fakta lebih **menganggap ODOL "kebiasaan"** yang dipraktikkan.

06 Penegakan Hukum
ODOL dianggap Tipiring, **hanya dikenakan sanksi denda** (tilang) yang nominalnya rendah, tidak berdampak efek jera bagi operator (pemilik angkutan) dan pengemudi.

DOKUMENTASI
PENYUSUNAN KELAS JALAN



Desk Kelas Jalan









Penyerahan Usulan Penetapan Kelas Jalan Kepada Kementerian PU



PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TIMUR

KepGub Jawa Timur tentang Penetapan Kelas Jalan



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/236/013/2026
TENTANG
PENETAPAN KELAS JALAN BERDASARKAN PENGGUNAAN JALAN SERTA KELANCARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PADA JALAN KOLEKTOR PRIMER-2, JALAN KOLEKTOR PRIMER-3, JALAN KOLEKTOR PRIMER-4, JALAN LOKAL PRIMER, JALAN LINGKUNGAN PRIMER, JALAN ARTERI SEKUNDER, JALAN KOLEKTOR SEKUNDER, JALAN LOKAL SEKUNDER, DAN JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Huruf (b) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kelas Jalan Berdasarkan Penggunaan Jalan Serta Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Penggunaan Jalan Serta Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pada Jalan Kolektor Primer-2, Jalan Kolektor Primer-3, Jalan Kolektor Primer-4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer, Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal Sekunder, dan Jalan Lingkungan Sekunder di Wilayah Provinsi Jawa Timur;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang . . .

Penetapan Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/236/013/2026

tentang Penetapan Kelas Jalan berdasarkan Penggunaan Jalan serta Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada:

1. Jalan Kolektor Primer – 2
2. Jalan Kolektor Primer – 3
3. Jalan Kolektor Primer – 4
4. Jalan Lokal Primer
5. Jalan Lingkungan Primer
6. Jalan Arteri Sekunder
7. Jalan Kolektor Sekunder
8. Jalan Lokal Sekunder
9. Jalan Lingkungan Sekunder

Ditetapkan di Provinsi Jawa Timur
pada tanggal
13 April 2026

DOKUMENTASI SOSIALISASI

KepGub KELAS JALAN

DI BAKORWIL MALANG









Dilaksanakan pada tanggal

26 Februari 2026

Mengundang:

Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim,
BBPJN Jatim-Bali, BPTD II Prov. Jawa Timur,
Bappeda Prov. Jawa Timur, Kepolisian,
Dinas PU dan Dinas Perhubungan serta
Asosiasi / perusahaan di Kab. Blitar, Kab. Malang,
Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Bondowoso,
Kota Malang, Kota Batu, dan Kota Blitar



PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TIMUR

DOKUMENTASI SOSIALISASI KepGub KELAS JALAN DI BAKORWIL MADIUN









Dilaksanakan pada tanggal

10 Februari 2026

Mengundang:

Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim,
BBPJN Jatim-Bali, BPTD II Prov. Jawa Timur,
Bappeda Prov. Jawa Timur, Kepolisian,
Dinas PU dan Dinas Perhubungan serta
Asosiasi / perusahaan di Kab. Madiun,
Kota Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ngawi,
Kab. Ponorogo, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung,
Kab. Pacitan, Kab. Kediri



PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TIMUR

DINAS PU
BINA MARGA
PROV. JAWA TIMUR

DOKUMENTASI SOSIALISASI
KepGub KELAS JALAN
DI DINAS PU BINA MARGA PROV. JAWA TIMUR







Dilaksanakan pada tanggal

19 Februari 2026

Mengundang:

Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim,
BBPJN Jatim-Bali, BPTD II Prov. Jawa Timur,
Bappeda Prov. Jawa Timur, Kepolisian,
Dinas PU dan Dinas Perhubungan serta
Asosiasi / perusahaan di Kab. Bojonegoro,
Kab. Tuban, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik,
Kab. Lamongan, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo,
Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kota Probolinggo



DEKLARASI BERSAMA
KAMI SIAP MENJADI PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS

Kami mematuhi batas muatan dan dimensi, memeriksa kelas jalan, menjaga kondisi kendaraan, serta berani berhenti ketika tidak aman.



ZERO ODOL • ZERO ACCIDENT

Edukasi kelas jalan & keselamatan angkutan barang


TERIMA KASIH
JAWA TIMUR
GERBANG BARU
NUSANTARA